



SURAT EDARAN
Nomor: I.65/HK.07/030302/2026

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Merujuk pada:

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, tertanggal 14 Januari 2026;
2. Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, tertanggal 4 Februari 2026;

Dengan ini diinstruksikan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi dan para Pejabat/Karyawan PT INTI (Persero) untuk dilarang meminta, memberi, dan menerima Gratifikasi berupa uang, bingkisan/parsel dan pemberian dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Kastemer, Pemasok, dan Mitra Bisnis PT INTI (Persero) untuk tidak memberikan atau meminta Gratifikasi berupa uang, bingkisan/parsel dan pemberian dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat/Karyawan PT INTI (Persero).

Merujuk pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan prosedur pelaporan gratifikasi melalui sistem yang ditetapkan oleh KPK, maka kepada pihak-pihak yang menerima gratifikasi berupa uang, bingkisan/parsel, dan/atau pemberian dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, agar melaporkan gratifikasi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Perusahaan c.q. Koordinator Legal, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan untuk ditetapkan status kepemilikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 04 Maret 2026
a.n. Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Direktur Utama,


Edi Witjara
DD.202207001 

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat :
Jl. Moch. Toha No.77
Bandung 40253
e-mail : info@inti.co.id

Kantor Cabang :
Jl. Balitung 1 No. 17 (Senopati)
Jakarta Selatan 12110

Fasilitas Produksi :
Jl. Moch. Toha N
Bandung



LEMBARAN - CATATAN
DIVISI PENDUKUNG USAHA

AGENDA NO :	SURAT/TELEX DARI :
TGL. TERIMA :	NO. SURAT :
PERIHAL :	TGL. SURAT :

Permohonan Persetujuan dan Tanda Tangan Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya

KEPADA	CATATAN / NOTA TINDAKAN	KETERANGAN/PARAF
Yth. PJ VP Pendukung Usaha	Kepada Yth, PJ VP Pendukung Usaha, Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi serta pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan, khususnya terkait perayaan Hari Raya, bersama ini kami mohon paraf Surat Edaran mengenai Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi. Terimakasih	
Yth. Bapak Dirut	Mohon persetujuannya atas surat tertampir. Terima kasih	